



P E N E T A P A N

Nomor 2/ Pdt. P / 2021 / PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon

SARYANTO, Tempat & Tgl Lahir : Karanganyar, 19 Oktober 1978 (43 tahun),
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Nangsri Kidul Rt 04
Rw 01, Kel/Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya 1. SAIMAN PRANOTO, SH. MH. 2. EDI SUSANTO, SH.
3. SITI ISTIYAH, SH, Advokat dan Konsultan hukum
POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT
INDONESIA) yang berkantor di jalan Mojogedang-Jambangan Km 3,
Jatimulyo, Rt 04 Rw 01, Kel/ Desa Gentungan. Kecamatan
Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah,
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2021, dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Perdata dibawah register nomor:
15/HK/Wga/I/2021/PN.Krg, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan
tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pdt. P/2021/PN Krg



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon, yang lahir di Karanganyar pada tanggal 19 Oktober 1978 dari pasangan suami istri RANDIMAN Dan SUPARMI sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 4599/DIS/2000.
2. Bahwa Pemohon di beri nama SARYANTO dan menjalani pendidikan sampai Tingkat SMK sebagaimana sesuai Ijasah nomor : 0084/I03.02/MN/98 tanggal 6 Maret 1998.
3. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon terkenal di panggil dengan nama panggilan ANTOK.
4. Bahwa pemohon terdaftar sebagai warga negara indonesia dan tercatat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 4599/DIS/2000 ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2000 dengan nama SARYANTO.
5. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain :
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3313141910780002
 - KK (Kartu Keluarga) nomor 3313143005054862
 - Akta Kelahiran nomor 4599/DIS/2000
 - Ijasah SMK Nomor : 0084/I03.02/MN/98
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar adalah untuk mendapat Penetapan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Nomor 4599/DIS/2000 atas nama SARYANTO dirubah menjadi ANTOK SARYANTO.

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pdt. P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 4588/DIS/2000 nama SARYANTO dirubah menjadi nama ANTOK SARYANTO, agar nama ANTOK SARYANTO menjadi sah secara hukum dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan percaya diri, Serta cepat mendapatkan jodoh, yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Pemohon untuk pernikahan, dan Menyamakan dokumen-dokumen lainnya.
8. Bahwa Pemohon untuk mengurus Perubahan Nama di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 4599/DIS/2000 atas nama Pemohon yang semula tertulis SARYANTO dirubah menjadi ANTOK SARYANTO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 Putusan Nomor 2/Pdt. P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3313141910780002, atas nama Saryanto, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.4899/DIS/2000, tanggal 19-08-2000, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMK atas nama Saryanto Nomor Induk 1133, tanggal 23 Mei 1998, yang di keluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kasatriyan Surakarta di Pasar Kliwon Kota Madya Surakarta, diberi tanda bukti P.3;
4. Potokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3313143005054862, atas nama kepala keluarga Randiman, diberi tanda bukti P.4;
5. Potokopi Surat Keterangan Kematian, No.474.3/15/IX/2020, tanggal 07-09-2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Nangsri, diberi tanda bukti .. P.5

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai, dengan aslinya, serta semua surat bukti telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDULLAH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teman dari Pemohon
 - Bahwa pemohon merupakan anak dari Suparmi dan bapaknya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pemohon yang bermaksud menambah nama depan pemohon dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 2/Pdt. P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Antok sehingga menjadi Antok Saryanto, dengan alasan supaya segera mendapat jodoh;

- Bahwa selama ini pemohon selalu dipanggil dengan nama Antok oleh keluarga maupun teman temannya;

2. Saksi **TRI MULYANI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama oleh pemohon
- Bahwa pemohon sehari hari dipanggil dengan nama Antok sejak kecil;
- Pemohon bermaksud untuk menambah nama Antok sehingga namanya menjadi Antok Saryanto supaya segera mendapat jodoh dan seluruh keluarga sudah setuju;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar tanggal 19 Oktober 1978 dan merupakan anak dari ibu bernama Suparmi dan Ayah bernama Randiman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan ijin

Halaman 5 Putusan Nomor 2/Pdt. P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah nama pemohon yang semula bernama Saryanto menjadi Antok Saryanto;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-1 dan P-4 ternyata benar bahwa Pemohon tinggal di Nangsri Kidul Rt 04 Rw 01, Kel/Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, sehingga permohonan telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Akta Kelahiran, pemohon di beri nama oleh orang tua bernama Saryanto, begitupun berdasarkan Bukti P-3, yang berupa STTB pemohon, nama pemohon tertulis Saryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, ayah pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang bernama Abdullah dan Tri Mulyani, bahwa sewaktu lahir pemohon diberi nama Saryanto dan selalu dipanggil dengan nama Antok, dan pemohon hendakmenambahkan nama Antok didepan namanya supaya segera mendapat jodoh

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala sesuatu biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 Putusan Nomor 2/Pdt. P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 4599/DIS/2000 atas nama Pemohon yang semula tertulis SARYANTO dirubah menjadi ANTOK SARYANTO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami : NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH; sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRIYANTO, S.H; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SRIYANTO, SH

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp. 80.000,- |
| 3. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. 9.000,- |
| J U M L A H | | : Rp. 139.000,- |

(seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor 2/Pdt. P/2021/PN Krg